

ABSTRAK

KEBERADAAN AKTA PENGAKUAN HUTANG (*GROSSE*) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM HAL PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI YANG DILAKUKAN KREDITOR TERHADAP DEBITOR (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Di Kabupaten Langkat)

Muhammad Hanafi*

Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D**

Hasdiana Juwita Bintang, S.H.,M.H**

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara sukarela dibuat oleh debitur dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang. *Grosse* akta ini biasanya dibuat debitur baik dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu pertama Pengaturan Hukum Mengenai *Grosse* Akta Pengakuan Hutang, kedua Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris dan ketiga Bagaimana Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse* Akta Yang Dibuat Oleh Notaris.

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Pengaturan Hukum Mengenai *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Merupakan Suatu Akta Autentik Yang Berisi Pernyataan Debitur Secara Sepihak Yang Memberikan Pengakuan Bahwa Debitur Memiliki Hutang Kepada Kreditor.

Diperlukan penegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa suatu *grosse* akta pengakuan hutang tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan Diharapkan kepada Mahkamah Agung RI khususnya *grosse* akta pengakuan hutang dapat memberikan pedoman baku tata cara pelaksanaan eksekusinya *grosse* akta pengakuan hutang dalam hukum acara perdata di Indonesia sehingga pihak yang berkepentingan tidak memberikan penafsiran sendiri sesuai kepentingannya.

Kata Kunci: *Grosse* Akta, Notaris, Eksekusi, Debitur.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.